BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 15
Kel. Pongo, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi
Tlpn : .....,
Website : *wakatobi.bawaslu.go.id / ppid.wakatobi.bawaslu.go.id*

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
Nomor : 92/KU.01/SG-15/06/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang :

1. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas perbendaharaan atas uang/surat berharga maka perlu ditetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Unit Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten WAKATOBI Tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten WAKATOBI Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 55/KU.01.00/K1/03/2026 tentang Perubahan Kedua lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 48/KU.01.00/K1/02/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0846/BAWASLU/SJ/KU.02./XII/2018 tentang Pedoman Akuntasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan diLingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

KEDUA : Pegawai dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

1. Menguji Kebenaran Perhitungan Pada SPP beserta Dokumen Pendukung (dasar perhitungan dari Standar Biaya Masukkan;
2. Menolak dan Pengembalian SPP, apabila SPP tidak memenuhi Persyaratan Untuk dibayarkan;
3. Membebankan Tagihan pada Mata Anggaran/Akun yang telah disediakan;
4. Menerbitkan PSPM;
5. Menyimpan dan Menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA, dan;
7. Melaksanakan Tugas dan Wewenang Lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengujian dan Perintah Membayar.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 11 Juni 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HARMIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 92/KU.01/SG-15/06/2026
TANGGAL : 11 JUNI 2026
TENTANG : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN		KET
		LAMA	BARU	
1.	RENI SUSILAWATI, SE, MM NIP. 198605282010012005 Penata Tk.I, III/d	PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	-	
2.	RENI SUSILAWATI, SE, MM NIP. 198605282010012005 Penata Tk.I, III/d	-	PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HARMIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).